



Sekretariat : Kantor Kecamatan Karanganyar Jl Ronggowarsito 57716
Telp. : 082333581919 | 085229582022 | 085100554705
E-mail : panwascamkaranganyar24@gmail.com

**FORMULIR LAPORAN HASIL
PELAKSANAAN PENCEGAHAN PELANGGARAN
DAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

FORM PENCEGAHAN
NOMOR: 015 /F.CEGAH/PM.02.09/6/2024

I. Data Pengawas:

Tahapan : Pemutakhiran Data Pemilih

Nama Pelaksana Tugas : 1. Riana, S.Pd
2. Hartoto
3. Muh Zuhri Alfandi

Jabatan : 1. Ketua Panwaslu Karanganyar
2. Anggota Panwaslu Karanganyar
3. Anggota Panwaslu Karanganyar

Nomor Surat Perintah Tugas :

Alamat : Komplek Perkantoran Kecamatan Karanganyar
Jl. Ronggowarsito, Bejen – Karanganyar 57716

II. Kegiatan Pencegahan:

a. Bentuk : Himbauan

b. Tujuan : Pencegahan terhadap potensi kerawanan dalam tahapan pemutakhiran data pemilih untuk pemilihan Serentak tahun 2024

c. Sasaran : Penyelenggara Pemilihan – (PPK Karanganyar)

d. Hari/Tanggal : Kamis/ 27 Juni 2024

e. Tempat : Kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Karanganyar
Kompleks Perkantoran Kecamatan Karanganyar
Jl. Ronggowarsito, Bejen, Karanganyar.

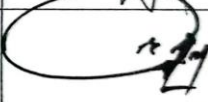
III. Uraian Singkat Pencegahan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Panwascam Karanganyar dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada pembentukan dan tata kerja badan adhoc Penyelenggara Pemilihan dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Panwascam Karanganyar mengimbau kepada PPK Karanganyar untuk :

1. Memastikan PPK Karanganyar dalam melakukan penyusunan daftar pemilih di setiap TPS memperhatikan:
 - a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
 - b. kemudahan Pemilih ke TPS;
 - c. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga di TPS yang berbeda; dan d. jarak tempuh dan aspek geografis setempat.
2. Memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses rekrutmen Pantarlih sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pembentukan badan adhoc;
3. PPK Karanganyar melalui PPS melakukan pembekalan dan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika;
4. Memastikan petugas Pantarlih bekerja secara profesional dan independen;
5. Memastikan petugas Pantarlih mematuhi prosedur Pencocokan dan Penelitian (Coklit);
6. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik dengan komponen data pemilih yang setidaknya memuat informasi sebagai berikut:
 - a. NIK;
 - b. nomor KK;
 - c. nama lengkap;
 - d. tempat lahir;
 - e. tanggal lahir;
 - f. jenis kelamin;
 - g. pekerjaan;
 - h. status perkawinan; dan
 - i. alamat.
7. Melakukan sosialisasi dan memastikan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
8. PPK Karanganyar beserta jajarannya mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan bahan Coklit, pembentukan Pantarlih, dan pelaksanaan Coklit;
9. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pemutakhiran daftar pemilih; dan
10. Jajaran penyelenggara pemilihan melakukan koordinasi di setiap tingkatan.

IV. Tindak Lanjut:
Panwaslu Kecamatan Karanganyar mengirimkan surat imbauan kepada PPK Karanganyar.

27 Juni 2024
Pelaksana Tugas,

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Riana	Ketua	
2	Hartoto	Anggota	
3	Muh. Zuhri Alfandi	Anggota	

DOKUMENTASI



Panwascam Karanganyar berkoordinasi dengan PPK karanganyar memberikan copy scan surat imbauan mutarlih.